



PENETAPAN

Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh sebagai berikut:

*****, NIK: *****, tempat dan tanggal lahir Ujung Gading, *****, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ***** Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, dan orang tua dari calon mempelai laki-laki, serta memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya, tanggal 24 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan perkara Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.TALU., Tanggal 24 Juli 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, yaitu:

Nama : *****

Umur : 17 tahun 11 Bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : Dusun Perguruan, Jorong Tampus, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembag Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai calon istri;

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : *****
Umur : 29 tahun 11 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Alamat : di Jalan Bangka, Jorong Brastagi, Kenagarian Ujung Gading,
Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten, Pasaman Barat,
Propinsi Sumatera Barat, sebagai calon suami

2. Bahwa ***** (suami Pemohon/ayah kandung anak Pemohon) telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/5200/WN.UG/2020, tertanggal 23 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang;

3. Bahwa anak Pemohon tersebut diatas telah sekitar 1 tahun 5 bulan menjalin hubungan dengan calon suami anak Pemohon, anak Pemohon sering keluar rumah dengan calon suami anak Pemohon tanpa bisa dicegah oleh Pemohon bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya telah meresahkan masyarakat jika tidak dinikahkan takut terjadi hal yang tidak di inginkan;

4. Bahwa anak Pemohon sebagai calon isteri berstatus belum kawin dalam usia 17 tahun 11 bulan, telah akil balig dan telah siap menjadi isteri/ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon berstatus belum kawin dalam usia 29 tahun 11 bulan, telah akil balig dan telah bekerja sebagai petani yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama *****;

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

7. Bahwa calon mempelai wanita yang bernama ***** yang akan menikah dengan ***** saat ini tidak sedang

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam lamaran orang lain selain calon suami anak Pemohon tersebut diatas;

8. Bahwa keluarga Pemohon sebagai orang tua calon istri dan orang tua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama ***** untuk menikah dengan *****;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon, dan salah satu orang tua dari calon suami anak Pemohon yang bernama Nurma Rosita Lubis karena ayah calon suami telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon (calon isteri), dan calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya terkait dengan resiko pernikahan dini yang meliputi terhentinya pendidikan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak yang belum siap, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan



dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap teguh dengan permohonannya karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah berbuat hal yang dilarang agama, yaitu telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon (calon isteri), dan calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon tentang kebulatan tekad kedua calon mempelai untuk membangun rumah tangga, tidak adanya halangan perkawinan pada kedua calon mempelai, dan pekerjaan dan penghasilan calon suami, tidak adanya unsur paksaan dari pihak manapun dalam rencana perkawinan kedua calon mempelai, dan komitmen orang tua masing-masing calon mempelai untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atas nama Pemohon, Nomor *****, Tanggal 04 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan telah dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor *****, Tanggal 02 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan telah dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atas nama anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, Nomor *****, Tanggal 01 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan telah dinazzege, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atas nama calon suami anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, Nomor *****
Tanggal 19 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan telah dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Raport Kelas I SD Negeri 05 Lembah Melintang atas nama anak Pemohon, Tanpa Nomor, Tanggal 24 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 05 Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan telah dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Permohonan Segera Dinikahkan atas nama anak Pemohon, Tanpa Nomor, Tanggal 04 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Jorong Tampus, Ninik Mamak Jorong Tanmpus, dan diketahui oleh Wali Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan dinazagelend, setelah diperiksa, lalu diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan, Nomor *****
Tanggal 22 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan dinazagelend, setelah diperiksa, lalu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas Nama *****
Nomor *****
Tanggal 23 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan dinazagelend, setelah diperiksa, lalu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami anak Pemohon, Nomor *****
Tanggal 13 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan telah dinazzegele, setelah

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;

B. Saksi-saksi

1. ***.** Saksi adalah adik calon besan Pemohon. Di bawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama *****, namun anak Pemohon masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat akrab yang sangat meresahkan masyarakat dengan calon suaminya selama 1 (tahun) tahun 5 (lima) bulan dan telah melakukan hubungan biologis layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa antara calon isteri dan calon suami beragama Islam dan tidak terdapat hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menjadi halangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan didasarkan atas sikap saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami berstatus sebagai jejaka dan calon isteri berstatus sebagai perawan dan calon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa keluarga calon suami sudah melamar calon isteri dan diterima oleh orang tua dan keluarga calon isteri;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Supir dan mempunyai penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai terlihat sudah siap melaksanakan tanggung jawab masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa suami Pemohon/ayah anak Pemohon dan suami calon besan Pemohon/ayah calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.TALU



2. *****. Saksi adalah kakak se-ibu Pemohon. Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama *****, namun anak Pemohon masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat akrab yang sangat meresahkan masyarakat dengan calon suaminya selama 1 (tahun) tahun 5 (lima) bulan dan telah melakukan hubungan biologis layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa antara calon isteri dan calon suami beragama Islam dan tidak terdapat hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menjadi halangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan didasarkan atas sikap saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami berstatus sebagai jejaka dan calon isteri berstatus sebagai perawan dan calon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa keluarga calon suami sudah melamar calon isteri dan diterima oleh orang tua dan keluarga calon isteri;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Supir dan mempunyai penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai terlihat sudah siap melaksanakan tanggung jawab masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa suami Pemohon/ayah anak Pemohon dan suami calon besan Pemohon/ayah calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon kepada Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.TALU



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 Huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 09 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon wajib membuktikan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon (calon isteri), dan calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin dan menunggu anak Pemohon hingga berumur 19 tahun mengingat adanya resiko perkawinan. Hakim telah pula mendengar keterangan dari para pihak tersebut tentang kebulatan tekad kedua calon mempelai untuk membangun rumah tangga, tidak adanya halangan perkawinan pada kedua calon mempelai, dan pekerjaan dan penghasilan calon suami, tidak adanya unsur paksaan dari pihak manapun dalam rencana perkawinan kedua calon mempelai, dan komitmen orang tua masing-masing calon mempelai untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu bukti P.1 sampai dengan P.9 dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5, serta P.7 dan P.9 tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, dinazagelend, dan berbentuk akta autentik, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, Jo. Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, Jo. Pasal 285 R.Bg., alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, sempurna, mengikat, dan menentukan;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.6 sampai dengan P.8, tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, dinazagelend, dan berbentuk akta di bawah tangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, Jo. Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, Jo. Pasal 285 R.Bg., alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, namun sabatas bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, P.2, P.4, dan P.9 menunjukkan Pemohon dan calon suami anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pasaman Barat, dan calon suami anak Pemohon telah berusia di atas 19 tahun, serta kedua orang tua kandung calon mempelai berstatus sebagai janda cerai mati. Dengan demikian, terbukti Pemohon telah tepat mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Talu sesuai ketentuan Pasal 6 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.5 menunjukkan bahwa anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, terbukti anak Pemohon belum memenuhi syarat batas usia untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 menunjukkan bahwa kedua

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai telah meresahkan masyarakat, sehingga harus segera dinikahkan. Dengan demikian, anak Pemohon mempunyai alasan mendesak untuk melaksanakan perkawinan, namun oleh karena alat bukti tersebut masih sebatas alat bukti permulaan, maka harus diperkuat dengan alatbukti lainnya yang sah dan memenuhi batas pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.7 menunjukkan Pemohon telah mengurus syarat rencana pernikahan anak Pemohon dalam perkara *a quo*, namun ditolak oleh KUA Kecamatan setempat karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur. Dengan demikian, terbukti Pemohon telah mengurus syarat rencana pernikahan anaknya dengan calon mempelai laki-laki di KUA Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 menunjukkan bahwa suami Pemohon telah meninggal duani. Dengan demikian, Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin seorang diri, namun oleh karena alat bukti tersebut masih sebatas alat bukti permulaan, maka harus diperkuat dengan alatbukti lainnya yang sah dan memenuhi batas pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi di atas telah menyebutkan segala sumber pengetahuannya secara jelas, telah saling bersesuaian, dan keterangannya meyakinkan, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, Jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdara. Oleh karena itu, Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, mengikat, dan menentukan, serta menguatkan alat bukti surat bertanda P.6 dan P.8;

Menimbang, bahwa alat bukti di atas, Hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai perempuan/anak Pemohon akan menikah dengan calon mempelai laki-laki, akan tetapi anak Pemohon belum cukup

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umur 19 tahun;

- Bahwa Hakim telah memberikan nasehat tentang resiko perkawinan dan mendengar keterangan para pihak tentang kebulatan tekad untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa kedua calon mempelai mempunyai alasan mendesak untuk melaksanakan perkawinan karena kedua calon mempelai telah melakukan hubungan biologis layak pasangan suami isteri;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan saudara maupun sesusuan atau halangan perkawinan lainnya;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai, masing-masing berstatus jejak dan perawan, serta calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa rencana pernikahan didasarkan atas sikap saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki sudah melamar calon mempelai perempuan dan diterima oleh keluarga calon mempelai perempuan;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah siap melaksanakan tanggung jawab masing-masing sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perkara *a quo* diajukan oleh orang tua kandung calon mempelai perempuan, diajukan ke Pengadilan yang berwenang, dan kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki telah dihadirkan di muka persidangan, Hakim menilai permohonan Pemohon telah memenuhi syarat administrasi permohonan Dispensasi Kawin, sesuai dengan ketentuan Pasal 5, 6, dan 8, serta 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, dan oleh karenanya permohonan *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pula, Hakim telah memberi nasehat tentang resiko perkawinan dan Hakim telah pula mendengar keterangan para pihak terkait tentang kebulatan tekad untuk menikahkan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya, kedua calon mempelai telah melakukan hubungan biologis layak pasangan suami isteri, sehingga Hakim menilai anak Pemohon dengan calon suaminya mempunyai alasan sangat mendesak untuk melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim menilai, anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut belum terpenuhi, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tidak terdapat halangan perkawinan, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan, ataupun hubungan agama, sehingga bersesuaian dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai laki-laki telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar perkawinan (zina) meskipun calon mempelai perempuan tersebut tidak hamil dan rencana pernikahan tersebut didasarkan atas sikap saling mencintai/tidak atas paksaan pihak manapun, dan perbuatan kedua calon mempelai tersebut telah meresahkan masyarakat, maka Hakim berpendapat, anak Pemohon lebih baik dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, anak Pemohon, dan calon mempelai laki-laki telah mengerti adanya resiko perkawinan dan bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan tersebut, serta kedua calon mempelai mempunyai alasan sangat mendesak untuk melaksanakan perkawinan meskipun belum cukup umur 19 tahun, Hakim berpendapat, jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, akan menyebabkan kerusakan/madlarat yang lebih besar daripada manfaatnya. Hal

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bersesuaian dengan kaidah ushul fiqh yang diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ***** untuk menikah dengan *****;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020 M, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah H, oleh A. Wafi, SHI., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu Replanheroza, SHI., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,



A. Wafi, SHI.

Panitera Pengganti,

Replanheroza, SHI.

Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp. 100.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
PNBP	:	Rp. 10.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)